



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**1. Nama lengkap : HENDRA WAHYUDDIN Alias HENDRA Bin SAHRUDIN;**

Tempat lahir : Ampenan;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/19 Agustus 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kmp Jati Makmur Desa Labuhan Lombok  
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

**2. Nama lengkap : SAHRUL PADLI Alias AYUNG Bin TAKIYUDIN;**

Tempat lahir : Labuhan Lombok;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/5 Februari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kmp. Banjar Desa Labuhan Lombok Kecamatan  
Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/Penetapan penahanan:

- Penangkapan oleh Penyidik tanggal 29 Maret 2021;
- Penahanan oleh Penyidik tanggal 30 Maret 2021, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 15 April 2021, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2021, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Juni 2021, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Juni 2021, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-13/SLONG/Eku.2/05/2021, tertanggal 14 Juli 2021 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 set kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang sejumlah Rp. 568.000,-;  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut;

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN, Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin, sdr. Roy Juni Arta alias Roy (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau denganturut serta alam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi kartu remi jenis FU, atas laporan tersebut Saksi Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya segera melakukan kros cek atas informasi tersebut;

Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya menemukan Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN, Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin, sdr. Roy Juni Arta alias Roy sedang duduk melingkar diteras rumah milik Saksi Hariadi alias Adi Bin Abdullah yang besebelahan dengan sebuah jalan yang bisa dilewati dan dapat dilihat oleh orang sedang melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi remi jenis FU dan langsung mengamankan para pemain tersebut beserta barang buktinya berupa 2 set Kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar dan uang sejumlah Rp. 568.000,-;

Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi jenis Fu adalah para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.500,- di tengah arena, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 108 lembar tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 13 lembar dan sisa kartu tersebut di taruh di tengah arena. Kemudian pemain yang mengocok kartu pertama kali mengambil kartu yang ada ditengah arena lebih awal dan membuang 1 kartu ke pemain yang berada di sebelahnya dan selanjutnya diikuti oleh para pemain lainnya dan apabila pemain tidak mengambil kartu yang ada ditengah arena pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh lawan mainnya disebelahnya dan seterusnya hingga kartu yang dipegang oleh para pemain tersusun berurutan menjadi kartu FU ataupun Konvoi;

Bahwa jika ada kartu yang disusun oleh salah satu pemain sudah tersusun berurutan menjadi kartu FU atau Konvoi maka pemain tersebut yang dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat uang yang berada di tengah arena;

Bahwa permainan judi kartu remi jenis FU yang dimainkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN, Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin, sdr. Roy Juni Arta alias Roy (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan menggunakan kesempatan main judi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi kartu remi jenis FU, atas laporan tersebut Saksi Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya segera melakukan kros cek atas informasi tersebut;

Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya menemukan Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN, Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin, sdr. Roy Juni Arta alias Roy sedang duduk melingkar diteras rumah milik Saksi Hariadi alias Adi Bin Abdullah yang besebelahan dengan sebuah jalan yang bisa dilewati dan dapat dilihat oleh orang sedang melakukan permainan judi remi jenis FU dan langsung mengamankan para pemain tersebut beserta barang buktinya berupa 2 set Kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar dan uang sejumlah Rp. 568.000,-;

Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi jenis Fu adalah para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.500,- di tengah arena, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 108 lembar tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 13 lembar dan sisa kartu tersebut di taruh di tengah arena. Kemudian pemain yang mengocok kartu pertama kali mengambil kartu yang ada ditengah arena lebih awal dan membuang 1 kartu ke pemain yang berada di sebelahnya dan selanjutnya diikuti oleh para pemain lainnya dan apabila pemain tidak mengambil kartu yang ada ditengah arena pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh lawan mainnya disebelahnya dan seterusnya hingga kartu yang dipegang oleh para pemain tersusun berurutan menjadi kartu FU ataupun Konvoi;

Bahwa jika ada kartu yang disusun oleh salah satu pemain sudah tersusun berurutan menjadi kartu FU atau Konvoi maka pemain tersebut yang dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat uang yang berada di tengah arena;

Bahwa permainan judi kartu remi jenis FU yang dimainkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 303bis ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN, Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin, sdr. Roy Juni Arta alias Roy (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi kartu remi jenis FU, atas laporan tersebut Saksi Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya segera melakukan kros cek atas informasi tersebut;

Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya menemukan Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN, Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin, sdr. Roy Juni Arta alias Roy sedang duduk melingkar diteras rumah milik Saksi Hariadi alias Adi Bin Abdullah yang besebelahan dengan sebuah jalan yang bisa dilewati dan dapat dilihat oleh orang sedang melakukan permainan judi remi jenis FU dan langsung mengamankan para pemain tersebut beserta barang buktinya berupa 2 set Kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar dan uang sejumlah Rp. 568.000,-;

Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi jenis Fu adalah para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.500,- di tengah



arena, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 108 lembar tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 13 lembar dan sisa kartu tersebut di taruh di tengah arena. Kemudian pemain yang mengocok kartu pertama kali mengambil kartu yang ada ditengah arena lebih awal dan membuang 1 kartu ke pemain yang berada di sebelahnya dan selanjutnya diikuti oleh para pemain lainnya dan apabila pemain tidak mengambil kartu yang ada ditengah arena pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh lawan mainnya disebelahnya dan seterusnya hingga kartu yang dipegang oleh para pemain tersusun berurutan menjadi kartu FU ataupun Konvoi;

Bahwa jika ada kartu yang disusun oleh salah satu pemain sudah tersusun berurutan menjadi kartu FU atau Konvoi maka pemain tersebut yang dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat uang yang berada di tengah arena;

Bahwa permainan judi kartu remi jenis FU yang dimainkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. OSA DELPRIAN Alias OSA;**

- Bahwa Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin dan Saksi Roy Juni Arta alias Roy pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung permainan judi kartu remi jenis FU, atas laporan tersebut Saksi bersama anggota polisi lainnya segera melakukan kros cek atas informasi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Saksi bersama anggota polisi lainnya menemukan Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin dan Saksi Roy Juni Arta alias Roy sedang duduk melingkar diteras rumah milik Saksi Hariadi alias Adi Bin Abdullah yang besebelahan dengan sebuah jalan yang bisa dilewati dan dapat dilihat oleh orang sedang melakukan permainan judi remi jenis FU dan langsung mengamankan para pemain tersebut beserta barang buktinya berupa 2 set Kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar dan uang sejumlah Rp. 568.000,-;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi jenis Fu adalah para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.500,- di tengah arena, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 108 lembar tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 13 lembar dan sisa kartu tersebut di taruh di tengah arena. Kemudian pemain yang mengocok kartu pertama kali mengambil kartu yang ada ditengah arena lebih awal dan membuang 1 kartu ke pemain yang berada di sebelahnya dan selanjutnya diikuti oleh para pemain lainnya dan apabila pemain tidak mengambil kartu yang ada ditengah arena pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh lawan mainnya disebelahnya dan seterusnya hingga kartu yang dipegang oleh para pemain tersusun berurutan menjadi kartu FU ataupun Konvoi;
- Bahwa jika ada kartu yang disusun oleh salah satu pemain sudah tersusun berurutan menjadi kartu FU atau Konvoi maka pemain tersebut yang dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat uang yang berada di tengah arena;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis FU yang dimainkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;





**Saksi 2. ASNAWATI Alias AS Binti KASMUN;**

- Bahwa Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin dan Saksi Roy Juni Arta alias Roy pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi jenis Fu adalah para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.500,- di tengah arena, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 108 lembar tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 13 lembar dan sisa kartu tersebut di taruh di tengah arena. Kemudian pemain yang mengocok kartu pertama kali mengambil kartu yang ada ditengah arena lebih awal dan membuang 1 kartu ke pemain yang berada di sebelahnya dan selanjutnya diikuti oleh para pemain lainnya dan apabila pemain tidak mengambil kartu yang ada ditengah arena pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh lawan mainnya disebelahnya dan seterusnya hingga kartu yang dipegang oleh para pemain tersusun berurutan menjadi kartu FU ataupun Konvoi;
- Bahwa jika ada kartu yang disusun oleh salah satu pemain sudah tersusun berurutan menjadi kartu FU atau Konvoi maka pemain tersebut yang dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat uang yang berada di tengah arena;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis FU yang dimainkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya menemukan Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin dan Saksi Roy Juni Arta alias Roy sedang duduk melingkar diteras rumah milik Saksi Hariadi alias Adi Bin Abdullah yang besebelahan dengan sebuah jalan yang bisa dilewati dan dapat dilihat oleh orang sedang melakukan permainan judi remi jenis FU dan langsung mengamankan para pemain tersebut beserta barang buktinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 set Kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar dan uang sejumlah Rp. 568.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

## **Saksi 3. REVI HASNA Alias EVI Binti ARIPODIN;**

- Bahwa Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin dan Saksi Roy Juni Arta alias Roy pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi jenis Fu adalah para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.500,- di tengah arena, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 108 lembar tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 13 lembar dan sisa kartu tersebut di taruh di tengah arena. Kemudian pemain yang mengocok kartu pertama kali mengambil kartu yang ada ditengah arena lebih awal dan membuang 1 kartu ke pemain yang berada di sebelahnya dan selanjutnya diikuti oleh para pemain lainnya dan apabila pemain tidak mengambil kartu yang ada ditengah arena pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh lawan mainnya disebelahnya dan seterusnya hingga kartu yang dipegang oleh para pemain tersusun berurutan menjadi kartu FU ataupun Konvoi;
- Bahwa jika ada kartu yang disusun oleh salah satu pemain sudah tersusun berurutan menjadi kartu FU atau Konvoi maka pemain tersebut yang dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat uang yang berada di tengah arena;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis FU yang dimainkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya menemukan Terdakwa I HENDRA

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin dan Saksi Roy Juni Arta alias Roy sedang duduk melingkar diteras rumah milik Saksi Hariadi alias Adi Bin Abdullah yang bersebelahan dengan sebuah jalan yang bisa dilewati dan dapat dilihat oleh orang sedang melakukan permainan judi remi jenis FU dan langsung mengamankan para pemain tersebut beserta barang buktinya berupa 2 set Kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar dan uang sejumlah Rp. 568.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. HENDRA WAHYUDDIN Alias HEN Bin SAHRUDIN;**

- Bahwa Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin dan Saksi Roy Juni Arta alias Roy pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi jenis Fu adalah para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.500,- di tengah arena, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 108 lembar tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 13 lembar dan sisa kartu tersebut di taruh di tengah arena. Kemudian pemain yang mengocok kartu pertama kali mengambil kartu yang ada ditengah arena lebih awal dan membuang 1 kartu ke



pemain yang berada di sebelahnya dan selanjutnya diikuti oleh para pemain lainnya dan apabila pemain tidak mengambil kartu yang ada ditengah arena pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh lawan mainnya disebelahnya dan seterusnya hingga kartu yang dipegang oleh para pemain tersusun berurutan menjadi kartu FU ataupun Konvoi;

- Bahwa jika ada kartu yang disusun oleh salah satu pemain sudah tersusun berurutan menjadi kartu FU atau Konvoi maka pemain tersebut yang dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat uang yang berada di tengah arena;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis FU yang dimainkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya menemukan Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin dan Saksi Roy Juni Arta alias Roy sedang duduk melingkar diteras rumah milik Saksi Hariadi alias Adi Bin Abdullah yang besebelahan dengan sebuah jalan yang bisa dilewati dan dapat dilihat oleh orang sedang melakukan permainan judi remi jenis FU dan langsung mengamankan para pemain tersebut beserta barang buktinya berupa 2 set Kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar dan uang sejumlah Rp. 568.000,-;

**Terdakwa II. SAHRUL PADLI Alias AYUNG Bin TAKIYUDIN;**

- Bahwa Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin dan Saksi Roy Juni Arta alias Roy pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi jenis Fu adalah para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.500,- di tengah arena, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 108 lembar tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada para



pemain sebanyak 13 lembar dan sisa kartu tersebut di taruh di tengah arena. Kemudian pemain yang mengocok kartu pertama kali mengambil kartu yang ada ditengah arena lebih awal dan membuang 1 kartu ke pemain yang berada di sebelahnya dan selanjutnya diikuti oleh para pemain lainnya dan apabila pemain tidak mengambil kartu yang ada ditengah arena pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh lawan mainnya disebelahnya dan seterusnya hingga kartu yang dipegang oleh para pemain tersusun berurutan menjadi kartu FU ataupun Konvoi;

- Bahwa jika ada kartu yang disusun oleh salah satu pemain sudah tersusun berurutan menjadi kartu FU atau Konvoi maka pemain tersebut yang dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat uang yang berada di tengah arena;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis FU yang dimainkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Ihsan Aminullah SH bersama anggota polisi lainnya menemukan Terdakwa I HENDRA WAHYUDDIN ALIAS HENDRA BIN SAHRUDIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUL PADLI ALIAS AYUNG BIN TAKIYUDIN dan Saksi ASNAWATI Als. AS Binti KASMUN Saksi REVI HASNA Alias EVI Binti Aripudin dan Saksi Roy Juni Arta alias Roy sedang duduk melingkar diteras rumah milik Saksi Hariadi alias Adi Bin Abdullah yang besebelahan dengan sebuah jalan yang bisa dilewati dan dapat dilihat oleh orang sedang melakukan permainan judi remi jenis FU dan langsung mengamankan para pemain tersebut beserta barang buktinya berupa 2 set Kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 lembar dan uang sejumlah Rp. 568.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada para Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang tunai sejumlah Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan terhadap barang bukti tersebut diatas para Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dan ASNAWATI Alias AS Binti KASMUN, REVI HASNA Alias EVI Binti ARIPUDIN dan ROY JUNI ARTA Alias ROY pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur telah melakukan main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa cara melakukan permainan judi kartu remi jenis Fu adalah para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) di tengah arena, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa kartu tersebut di taruh di tengah arena. Kemudian pemain yang mengocok kartu pertama kali mengambil kartu yang ada ditengah arena lebih awal dan membuang 1 (satu) kartu ke pemain yang berada di sebelahnya dan selanjutnya diikuti oleh para pemain lainnya dan apabila pemain tidak mengambil kartu yang ada ditengah arena pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh lawan mainnya disebelahnya dan seterusnya hingga kartu yang dipegang oleh para pemain tersusun berurutan menjadi kartu FU ataupun Konvoi;
- Bahwa jika ada kartu yang disusun oleh salah satu pemain sudah tersusun berurutan menjadi kartu FU atau Konvoi maka pemain tersebut yang dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat uang yang berada di tengah arena;
- Bahwa permainan judi kartu remi jenis FU yang dimainkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang anggota polisi menemukan para Terdakwa dan ASNAWATI Alias AS Binti KASMUN, REVI HASNA Alias EVI Binti ARIPUDIN dan ROY JUNI ARTA Alias ROY sedang duduk melingkar diteras rumah milik HARIADI Alias ADI Bin ABDULLAH yang bersebelahan dengan sebuah jalan yang bisa dilewati dan dapat dilihat oleh orang sedang melakukan permainan judi remi jenis FU dan



langsung mengamankan para pemain tersebut beserta barang buktinya berupa 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sejumlah Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KEDUA Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KETIGA Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KETIGA Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah HENDRA WAHYUDDIN Alias HENDRA Bin SAHRUDIN dan SAHRUL PADLI Alias AYUNG Bin TAKIYUDIN, yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa I. HENDRA WAHYUDDIN Alias HENDRA Bin SAHRUDIN dan Terdakwa II. SAHRUL PADLI Alias AYUNG Bin TAKIYUDIN dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan para Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yang dijelaskan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih berlatih atau lebih mahir, termasuk pula segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan para Terdakwa serta Petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka fakta hukum yang didapat adalah para Terdakwa dan ASNAWATI Alias AS Binti KASMUN, REVI HASNA Alias EVI Binti ARIPUDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lombok Timur karena telah melakukan permainan judi kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;



Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama dengan ASNAWATI Alias AS Binti KASMUN dan REVI HASNA Alias EVI Binti ARIPUDIN melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan cara awalnya para pemain mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) di tengah arena, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut kemudian membagikan kartu tersebut kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa kartu tersebut di taruh di tengah arena. Kemudian pemain yang mengocok kartu pertama kali mengambil kartu yang ada ditengah arena lebih awal dan membuang 1 (satu) kartu ke pemain yang berada di sebelahnya dan selanjutnya diikuti oleh para pemain lainnya dan apabila pemain tidak mengambil kartu yang ada ditengah arena pemain bisa mengambil kartu yang dibuang oleh lawan mainnya disebelahnya dan seterusnya hingga kartu yang dipegang oleh para pemain tersusun berurutan menjadi kartu FU ataupun Konvoi;

Menimbang, bahwa jika ada kartu yang disusun oleh salah satu pemain sudah tersusun berurutan menjadi kartu FU atau Konvoi maka pemain tersebut yang dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat uang yang berada di tengah arena;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang anggota polisi menemukan para Terdakwa dan ASNAWATI Alias AS Binti KASMUN, REVI HASNA Alias EVI Binti ARIPUDIN dan ROY JUNI ARTA Alias ROY sedang duduk melingkar diteras rumah milik HARIADI Alias ADI Bin ABDULLAH yang bersebelahan dengan sebuah jalan yang bisa dilewati dan dapat dilihat oleh orang sedang melakukan permainan judi remi jenis FU dan langsung mengamankan para pemain tersebut beserta barang buktinya berupa 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sejumlah Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;**



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan “pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”. Sehingga semua usaha perjudian tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ternyata dalam melakukan permainan judi kartu remi tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat atau pejabat atau penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka secara sah dan meyakinkan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasakan aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda sosiopatik, gejala schizophrenic, atau depresi mental;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi para Terdakwa atau dengan maksud lain yaitu mengarah kepada pembinaan terhadap diri para Terdakwa agar mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang salah;





Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, yang mana terbukti dalam persidangan semua barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah uang tunai sejumlah Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak perekonomian masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap para Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat akan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA WAHYUDDIN Alias HENDRA Bin SAHRUDIN dan Terdakwa II. SAHRUL PADLI Alias AYUNG Bin TAKIYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp. 568.000,- (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, SH., MH. dan Nasution, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mega Rani Tiara Satriawan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri Manik Artha Adhitama, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur serta para Terdakwa melalui video elektronik;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dewi Santini, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Ttd

Nasution, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Mega Rani Tiara Satriawan, SH. MH.